



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Kebumen guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu mengatur pedoman penyusunannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, ketentuan mengenai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Prioritas Nasional adalah penjabaran, visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.



17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.
18. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
20. Subkegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
22. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.
23. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
24. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
26. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaan.

BAB II

MATERI MUATAN

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN
Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir;
- f. konsultasi untuk RKPD; dan
- g. penetapan.

Pasal 5

Persiapan Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD dan diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
- (2) BAPPEDA mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:
 - a. rancangan RKPD; dan
 - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Pasal 8

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Musrenbang RKPD Kabupaten yang merupakan forum pembahasan rancangan RKPD di tingkat kabupaten yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan Maret 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
- (2) Sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan terlebih dahulu Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- (3) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan November 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.



- (4) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah forum penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan Februari 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 9

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.

Pasal 10

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang rancangan akhir RKPD kepada DPRD untuk dilakukan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f sebelum disampaikan kepada Gubernur untuk fasilitasi.

Pasal 11

- (1) Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum ditetapkan, penetapan RKPD Kabupaten Kebumen tahun 2024 mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tahun 2024.

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati mengenai RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (2) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 13

Ketentuan mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024, petunjuk pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2022, petunjuk pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2023 dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Oktober 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RKPD setidaknya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai proses pembangunan berkelanjutan, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 berada pada tahapan keempat pembangunan 5 tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan tahap kedua dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan visi pembangunan pada tahapan ini, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 berpedoman pada visi, misi, tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 juga berpedoman pada RKP Nasional Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2024 sehingga menghasilkan dokumen perencanaan tahunan yang berkualitas yang akan menjadi arahan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



II. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 dalam upaya mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai keberhasilan pencapaian target-target pembangunan tersebut diperlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kolaborasi dan sinergitas dari para pemangku kepentingan utamanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen. Mendasarkan hal tersebut, berikut disampaikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah.

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target mencapai indeks 65,33;
2. Indeks Pembangunan Manusia dengan target mencapai indeks 71,50;
3. Pertumbuhan Ekonomi dengan target meningkat menjadi 5,00-5,50%;
4. Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) dengan target meningkat menjadi 21,00-21,50%;
5. Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dengan target meningkat menjadi 66,46%;
6. Indeks Kesalehan Sosial dengan target meningkat menjadi 78,00-78,50%; dan
7. Indeks Kondusivitas Wilayah dengan target meningkat menjadi 100%.

Selanjutnya, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target mencapai indeks 85,00;
2. Nilai SAKIP dengan target mencapai angka 71,00;
3. Opini BPK dengan target mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengeceualian (WTP);
4. Indeks SPBE dengan target mencapai 3,50;
5. Angka Harapan Hidup dengan target meningkat menjadi 73,80 tahun;
6. Rata-rata Lama Sekolah dengan target meningkat menjadi 7,94 tahun;
7. Harapan Lama Sekolah dengan target meningkat menjadi 13,74 tahun;
8. Indeks Pembangunan Gender dengan target meningkat menjadi 93,45%;
9. Cakupan Perlindungan Anak dengan target mencapai 100%;
10. PDRB ADHK Sektor Primer meningkat menjadi 5.969,07 miliar rupiah;
11. PDRB ADHK Sektor Sekunder meningkat menjadi 4.830,22 miliar rupiah;
12. PDRB ADHK Sektor Tersier meningkat menjadi 12.994,28 miliar rupiah;
13. Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK meningkat menjadi 4.657,54 miliar rupiah;
14. Tingkat Kemiskinan dengan target turun menjadi 14,00% - 15,00%;
15. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target turun menjadi 5,30% - 5,40%;
16. Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah dengan target meningkat menjadi 63,10%;



17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target meningkat menjadi 74,28%;
18. Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi dengan target meningkat menjadi 71,43%;
19. Persentase budaya yang dilestarikan dengan target meningkat menjadi 34,05%;
20. Persentase Penegakan Perda dengan target mencapai 100,00%; dan
21. Persentase Desa Tangguh Bencana dengan target mencapai 100,00%.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 adalah “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang kemudian menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

C. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan publik.
2. Kualitas sumber daya manusia.
3. Kestabilan ekonomi.
4. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim.
5. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilukada dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

D. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan daerah dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 selanjutnya dirinci ke dalam 5 prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dilakukan melalui upaya:
 - a) peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
 - b) peningkatan pengelolaan data pembangunan;
 - c) peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah; dan
 - d) peningkatan tata kelola dan layanan SPBE.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dilakukan melalui upaya:
 - a) peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan dalam rangka pemenuhan SPM Kesehatan;
 - b) peningkatan upaya pencegahan stunting;
 - c) peningkatan aksesibilitas dan mutu Pendidikan; dan
 - d) peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui upaya:
 - a) peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
 - b) peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;



- c) pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d) peningkatan kelayakan hunian;
 - e) peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi, pasokan dan ketersediaan barang;
 - f) peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
 - g) penguatan ketahanan pangan; dan
 - h) peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim, dilakukan melalui upaya:
- a) peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung ekonomi;
 - b) peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air;
 - c) peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
 - d) pengembangan sistem transportasi publik; dan
 - e) peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan pengelolaan persampahan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana, dilakukan melalui upaya:
- a) peningkatan kewaspadaan dini;
 - b) fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024;
 - c) peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
 - d) pengembangan seni dan budaya pendukung industri pariwisata.

III. PETUNJUK PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN TAHUN 2022

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil Musrenbang desa/kelurahan di lingkup kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2022 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dimaksudkan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.

2. Tujuan

- a. membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
- c. menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



B. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan:

1. Pra Musrenbang

Dilaksanakan sebelum Musrenbang RKPD di Kecamatan.

2. Musrenbang

Dilaksanakan pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga Bulan November 2022 atau setelah Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan dengan jadwal fasilitasi dan monitoring yang selanjutnya akan disampaikan melalui Surat Edaran.

C. Peserta

Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan terdiri atas:

1. delegasi desa (maksimal 6 orang); dan
2. keterwakilan disabilitas, forum anak kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

D. Narasumber

Narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Dari Kabupaten: anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan, Tim Fasilitator Kabupaten, unsur Perangkat Daerah (Badan/Dinas) dan Koordinator Wilayah/UPT Dinas di kecamatan yang bersangkutan;
2. Dari Kecamatan: Forkopimcam, para pejabat struktural kecamatan, LSM di kecamatan yang bersangkutan, BUMDESMA dan para ahli/profesional yang dibutuhkan; dan
3. Pihak lain yang diundang/ditunjuk secara resmi oleh penyelenggara.

E. Penyelenggara

Tim Penyelenggara terdiri dari unsur kecamatan dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat. Adapun Tugas tim penyelenggara antara lain:

1. menyusun tata tertib pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
2. menyusun jadwal dan agenda pra Musrenbang dan Musrenbang;
3. menyiapkan bahan-bahan pra Musrenbang dan Musrenbang;
4. menyiapkan daftar peserta dan narasumber;
5. menyampaikan undangan kepada peserta dan narasumber yang dilampiri dengan bahan-bahan pra Musrenbang dan Musrenbang;
6. memfasilitasi proses Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
7. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Musrenbang;
8. mengumumkan jadwal, tempat, dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
9. melakukan verifikasi hasil usulan prioritas desa/kelurahan melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan alamat <http://kebumen.sipd.kemendagri.go.id> paling lambat satu minggu sebelum pra Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;



10. menyiapkan bahan-bahan Pra Musrenbang dan Musrenbang berupa Rekapitulasi Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2024 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah dan Rencana Kegiatan Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2024 berdasarkan Rencana Kegiatan DAPAT Tahun 2023
11. menyusun Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan beserta lampiran-lampirannya;
12. membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
13. menyampaikan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada anggota DPRD dari Daerah pemilihan yang bersangkutan dan Perangkat Daerah.

F. Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebagai masukan antara lain:

1. Dari Desa/Kelurahan
 - a. Daftar 6 (enam) usulan prioritas kegiatan skala supra Desa/Kecamatan/Kabupaten tahun 2024 dari setiap desa/kelurahan; dan
 - b. Daftar nama anggota delegasi desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
2. Dari Kecamatan
 - a. Rekapitulasi Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2024 yang berasal dari desa/kelurahan;
 - b. Rekapitulasi daftar Program dan Kegiatan Pembangunan Per Perangkat Daerah yang dapat menampung usulan desa/kecamatan tahun 2024;
 - c. Rencana kegiatan Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023 yang sudah ada untuk menjadi rencana kegiatan DAPAT Tahun 2024, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Produk/komoditas tahan krisis;
 - 2) Optimalisasi seluruh sumber daya yang ada baik SDM maupun SDA (potensi wilayah);
 - 3) Tersedianya supply (bahan baku, tenaga kerja, dan faktor produksi lain) dan demand (pembeli, pasar) yang jelas;
 - 4) Menyerap banyak tenaga kerja (padat karya), dengan prioritas melibatkan masyarakat miskin; dan
 - 5) Merupakan produk/komoditas yang sudah ada dan perlu pengembangan lebih lanjut untuk mengoptimalkan skala ekonomi yang lebih luas.
3. Dari Kabupaten:
 - a. Dokumen yang memuat informasi prioritas pembangunan, pagu indikatif kecamatan Tahun 2024 dan Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2024 berdasarkan rencana kegiatan Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023 yang sudah ada;
 - b. Dokumen yang Informasi prioritas rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah berupa Daftar Indikatif Rencana Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dapat menampung usulan Desa/Kelurahan/Kecamatan; dan
 - c. Informasi Program lain yang sinergis dengan prioritas pembangunan daerah.



G. Mekanisme Penyelenggaraan

1. Pelaksanaan Pra Musrenbang

Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. Pendaftaran peserta.
- b. Pembukaan.
- c. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Kebumen.
- d. Pembacaan Doa.
- e. Laporan tim pelaksana Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- f. Sambutan.
- g. Sidang Pleno: Pemaparan narasumber:
 - 1) Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama di wilayah kecamatan, seperti kemiskinan, kemiskinan ekstrim, stunting, perekonomian masyarakat, penyerapan tenaga kerja, potensi wilayah kecamatan antara lain pertanian, pangan, peternakan, perikanan/ kelautan, pariwisata, UMKM, dan industri kecil serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan (waktu 10 menit).
 - 2) Pemaparan unsur Perangkat Daerah dan koordinator wilayah/ UPT Dinas setempat mengenai Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah yang sudah/ sedang dilaksanakan pada tahun 2022 di kecamatan tersebut serta Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang dapat diusulkan desa/ kelurahan/ kecamatan pada tahun 2024 beserta plafon dana yang disediakan (masing-masing Perangkat Daerah 10 menit).
 - 3) Pemaparan Tim Penyelenggara tentang Rekapitulasi Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2024 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah dan Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2024 berdasarkan Rencana Kegiatan DAPAT Tahun 2023 yang sudah ada (20 menit).
 - 4) Pembahasan/Musyawarah/Tanya Jawab/Diskusi:
 - a) Pembahasan prioritas usulan desa/kelurahan tahun 2024;
 - b) Rencana Kegiatan DAPAT Tahun 2024; dan
 - c) Usulan kegiatan Pembangunan Kecamatan di luar prioritas usulan desa/kelurahan dan Kegiatan DAPAT Tahun 2024.
 - 5) Penyepakatan hasil Pra Musrenbang yaitu draft Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2024 yang akan dibahas dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

2. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. Pendaftaran peserta.
- b. Pembukaan.
- c. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Kebumen.
- d. Pembacaan Doa.
- e. Pembacaan dan penyepakatan tata tertib.
- f. Pemaparan hasil Pra Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
- g. Tanggapan dan klarifikasi dari seluruh peserta Musrenbang termasuk narasumber kabupaten.



- h. Penyeputusan Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2024 sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2024 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah sebagaimana dalam lampiran Form 3.
- i. Memilih dan menetapkan daftar nama delegasi kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur kecamatan, unsur desa, dan perwakilan perempuan atau kelompok masyarakat untuk menjadi peserta Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten.
- j. Tugas delegasi kecamatan, sebagai berikut:
 - 1) Memperjuangkan usulan kegiatan pembangunan kecamatan dalam Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
 - 2) Membantu Camat menyampaikan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di wilayah Kecamatan berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya) dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan tersebut.
- k. Kesepakatan hasil Musrenbang dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1) Daftar Rencana Kegiatan Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2024 menggunakan Form 2;
 - 2) Penyeputusan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2024 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah maksimal 10 (sepuluh) usulan menggunakan Form 3;
 - 3) Daftar Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2023 menggunakan Form 4;
 - 4) Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2024 yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan sesuai Pagu Indikatif Kecamatan menggunakan Form 5; dan
 - 5) Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2022 menggunakan Form 6.

H. Pelaporan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Camat menyampaikan salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan beserta lampirannya kepada Bupati Kebumen cq. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Penyampaian salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui aplikasi *eletter.kebumenkab.go.id*.



I. Ketentuan Lain

1. Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tetap dilaksanakan.
2. Dalam kondisi proses Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan tidak melalui Tahapan Pra Musrenbang, maka musyawarah untuk pemufakatan dilakukan pada saat Musrenbang disesuaikan dengan waktu yang tersedia.
3. Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan akan difasilitasi/monitoring oleh Tim Kabupaten.

IV. PETUNJUK PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

A. Maksud dan tujuan

1. Maksud
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Tujuan
 - a. Memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - c. Mempertajam indikator serta target program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - d. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
 - e. Menyesuaikan pendanaan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan Daerah pada rancangan Renja Perangkat Daerah serta berbagai regulasi yang terkait.

B. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Februari 2023 sesuai jadwal yang akan disampaikan melalui Surat Edaran.

C. Peserta

Peserta terdiri dari para delegasi kecamatan yang ditetapkan dalam forum Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang bersangkutan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan mengikutsertakan perwakilan unsur perempuan.



D. Narasumber

Narasumber berasal dari Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Perangkat Daerah, Instansi lain yang terkait, anggota DPRD dari Komisi yang membidangi, LSM dengan bidang kerja sesuai fungsi Perangkat Daerah, ahli/profesional/akademisi dan atau unsur lain sesuai kebutuhan.

E. Penyelenggara

Tim Penyelenggara terdiri atas unsur Perangkat Daerah penyelenggara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Adapun Tugas Tim Penyelenggara sebagai berikut:

1. memfasilitasi penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah;
2. menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah;
3. membuat berita acara penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah; dan
4. melaporkan hasil pemutakhiran rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA.

F. Masukan

1. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah tahun berkenaan yang telah dientry melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan alamat <http://kebumen.sipd.kemendagri.go.id> paling lambat Jumat 9 Desember 2022.
2. Pagu Indikatif Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan riil daerah akan disampaikan melalui Surat Edaran sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023.
3. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan pagu indikatifnya berdasarkan kemampuan keuangan riil daerah dientry melalui aplikasi SIPD paling lambat Jumat 3 Februari 2023.
4. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang telah dientry oleh Kecamatan dan telah divalidasi oleh Perangkat Daerah melalui SIPD paling lambat Jumat 3 Februari 2023.
5. Daftar Hasil Validasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Validasi oleh Perangkat Daerah dapat dilakukan melalui SIPD sampai dengan paling lambat Senin 13 Februari 2023.
6. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
7. Informasi kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK dan Non DAK) dan APBD Provinsi.



G. Mekanisme Penyelenggaraan

1. Tahap Persiapan

Kepala Perangkat Daerah menetapkan Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah:

- a. Menyiapkan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah meliputi: jadwal, tempat, peserta, paparan bahan/materi, tata tertib dan peralatan serta notulen untuk Forum Perangkat Daerah.
- b. Menyiapkan bahan Forum Perangkat Daerah untuk dibagikan kepada peserta sebagai bahan pokok pembahasan sebagai berikut:
 - 1) Tabel Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 hasil entry SIPD dan telah memuat usulan kegiatan pembangunan dari usulan kecamatan ke Perangkat Daerah. Hasil validasi diimplementasikan pada fokus/lokus subkegiatan.
 - 2) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 Sumber dana APBD Provinsi Sektorial yang telah memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak divalidasi atau tidak dapat diakomodir pada Renja Perangkat Daerah (keterangan : jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk di usulkan ke sumber dana provinsi sektoral). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form 8.
 - 3) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2024 sumber dana APBD Provinsi Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kota atau Bankeu yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak dapat diakomodir pada Renja Perangkat Daerah (keterangan: jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan melalui sumberdana provinsi Bankeu). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form 9.
 - 4) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2024 sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak dapat diakomodir pada Renja Perangkat Daerah (keterangan: jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan melalui sumberdana DAK). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form 10.
 - 5) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2024 sumber dana APBN/Tugas Pembantuan (TP) yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak dapat diakomodir pada Renja Perangkat Daerah (keterangan : jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan melalui sumberdana APBN/TP). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form 11.
 - 6) Daftar Validasi terhadap Pokok Pikiran DPRD.
 - 7) Daftar Validasi terhadap usulan kegiatan DAPAT tahun 2024.
 - 8) Tabel Daftar Kegiatan Pembangunan Lintas Perangkat Daerah.
- c. Mengundang narasumber dan calon peserta Forum Perangkat Daerah yang berasal dari delegasi kecamatan dan kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan dengan melampirkan bahan Forum Perangkat Daerah.



2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pendaftaran peserta.
- b. Pembukaan.
- c. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Kebumen.
- d. Pembacaan dan penyepakatan tata tertib.
- e. Pemaparan dan atau sambutan:
 - 1) kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan prioritas pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah oleh Narasumber;
 - 2) penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Anggota DPRD;
 - 3) pemaparan Prioritas Pembangunan berdasar Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 secara makro oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 4) pemaparan bahan pembahasan Forum Perangkat Daerah.
- f. Pembahasan/Musyawarah/Tanya Jawab/Diskusi:
 - 1) pembahasan/tanggapan dan masukan dari peserta terhadap pemaparan bahan Forum Perangkat Daerah;
 - 2) tanggapan narasumber terhadap rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 3) penjelasan Perangkat Daerah terhadap tanggapan peserta dan narasumber.
- g. Memilih dan menetapkan 1 orang delegasi Forum Perangkat Daerah yang berasal dari organisasi kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten. Adapun Tugas delegasi Forum Perangkat Daerah yaitu membantu Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah dalam memutakhirkan rancangan Renja Perangkat Daerah dan memperjuangkan kegiatan prioritas Renja Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD Kabupaten.
- h. Kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari unsur pemangku kepentingan yang hadir dengan disertai lampiran sebagai berikut:
 - 1) Tabel Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 hasil entry SIPD. Apabila terdapat perbedaan antara bahan forum Perangkat Daerah dengan hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah wajib meng-entry revisi Tabel Renja Perangkat Daerah melalui SIPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Forum Perangkat Daerah dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BAPPEDA Kabupaten Kebumen sebagaimana dalam Form 7;
 - 2) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 Sumber dana APBD Provinsi Sektorial yang telah memuat lokasi desa dan kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum Perangkat Daerah. Daftar usulan ini dibuat manual yang akan menjadi dasar entry ke *e-planning* Provinsi Jawa Tengah dengan jadwal peng-entry-an menunggu informasi lebih lanjut dari BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah atau sudah berupa *print out* jika sudah ada jadwal peng-entry-an. Pemilahan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana dalam Form 8;



- 3) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2024 Sumber dana APBD Provinsi Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kota atau Banku yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum Perangkat Daerah. Daftar usulan ini dibuat manual yang akan menjadi dasar entry ke *e-planning* Provinsi Jawa Tengah dengan jadwal peng-entry-an menunggu informasi lebih lanjut dari BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah atau sudah berupa *print out* jika sudah pada jadwal peng-entry-an. Pemilahan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana dalam Form 9;
- 4) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2024 Sumberdana DAK yang memuat lokasi desa dan kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum Perangkat Daerah. Daftar usulan ini dibuat manual yang akan menjadi dasar entry ke KRISNA DAK dengan jadwal peng-entry-an menunggu informasi lebih lanjut dari BAPPENAS atau sudah berupa *print out* KRISNA DAK jika sudah ada jadwal peng-entry-an KRISNA DAK. Pemilahan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024 sebagaimana dalam Form 10;
- 5) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2024 Sumber dana APBN Non DAK yang memuat lokasi desa dan kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum Perangkat Daerah. Daftar usulan ini dibuat manual yang akan menjadi dasar entry ke KRISNA SELARAS dengan jadwal peng-entry-an menunggu informasi lebih lanjut dari BAPPENAS atau sudah berupa *print out* KRISNA SELARAS jika sudah pada jadwal peng-entry-an KRISNA SELARAS. Pemilahan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024 sebagaimana dalam Form 11;
- 6) Daftar Validasi terhadap Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil validasi melalui SIPD sebagaimana dalam Form 12;
- 7) Daftar Validasi terhadap usulan kegiatan DAPAT sebagaimana dalam Form 13;
- 8) Tabel Daftar Kegiatan Pembangunan Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dalam Form 14; dan
- 9) Daftar delegasi Musrenbang RKPD dan Daftar hadir peserta Forum Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dalam Form 15.

H. Pelaporan hasil Forum Perangkat Daerah

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah beserta lampirannya kepada Bupati Kebumen cq Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen paling lambat 3 Maret 2023.

Penyampaian salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui aplikasi *eletter.kebumenkab.go.id*.



V. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Inspektorat Daerah/ Dinas / Badan/ Kecamatan) untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
2. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember Tahun 2022.
3. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
4. Perangkat Daerah melaksanakan Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran guna penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Penajaman target kinerja, sasaran, program dan kegiatan serta lokasi dan kelompok sasaran dalam rangka mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
6. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati Kebumen tentang RKPD ditetapkan.
7. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati Kebumen tentang RKPD ditetapkan.
8. Khusus Renja Dinas Kesehatan dan PPKB mencakup RSUD Dr. Soedirman dan RSUD Prembun serta untuk Renja Kecamatan Kebumen, Karanganyar, Gombong mencakup Kelurahan yang diampu;
9. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (SOTK PD dan Tupoksi)

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja PD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

C. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD Memuat kajian/review terhadap:

- 1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2022) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJIP
- 2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.
- 3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 pada Permendagri 86/2017 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah :Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan									
1 01	Bidang Urusan									
1 01 01	Program									
1 01 01 01	Kegiatan									
1 01 01 02	Kegiatan									
1 01 01 03	Det									
1 01 02	Program									
1 01 02 01	Kegiatan									
1 01 02 02	Kegiatan									
1 01 02 03	Det									
1 01 03	Program									
1 01 03 01	Kegiatan									
1 01 03 02	Kegiatan									
1 01 03 03	Det									

....., 20....
Kepala Perangkat Daerah *)

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan:

- 1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan/atau
- 2. Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKU PD)
- 3. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh PD (opsional bagi PD yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi RKPD Tahun 2024)



Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 Permendagri 86/2017 sebagai berikut:

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Perbandingan antara rancangan awal Renja PD dengan hasil analisis kebutuhan (penetapan RKPD); dengan menyajikan tabel T-C.31 Permendagri 86/2017 sebagai berikut

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja PD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja PD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.



E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada PD Kabupaten (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum PD, usulan DAPAT dan usulan Pokir DPRD)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD (misal Disdukcapil tentang SIAK, dsb)

B. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

C. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian IKU Daerah),
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian SPM,
 - Pencapaian IKU Perangkat Daerah
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan kewilayahan,
 - Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja PD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 serta prakiraan maju tahun 2025 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

VI. FORM LAPORAN HASIL MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN, FORUM PERANGKAT DAERAH DAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Form 1
Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2024
sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2024
yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah

Kecamatan :

No	Tanggal Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Desa/Kelurahan	SKPD Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Camat

.....



Form 2

Daftar Rencana Kegiatan Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2024
berdasarkan Rencana Kegiatan DAPAT Tahun 2023 yang sudah ada

Kecamatan :

No	Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Camat

.....

Form 3

Penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2024
sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan tahun 2024
yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah

Kecamatan :

No	Tanggal Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Desa/Kelurahan	SKPD Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Camat

.....



CONTOH TABEL PERANGKINGAN (jika dibutuhkan)

Indikator Keluaran	Desa	Tingkat Kerusakan/ Kemendesakan		Penerima Manfaat		Mendukung Prioritas Kab		Total nilai (Klm 4+ Klm 6 +Klm 8)	Ranking
		Nilai	Nilai x 40	Nilai	Nilai x 30	Nilai	Nilai x 30		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bantuan alat produksi produk UMKM	7 desa	3	180	5	300	3	180	660	2
Bantuan alsintan	5 desa	3	180	3	180	1	60	420	3
Pembangunan Jitut Jides	15 desa	5	300	5	300	5	300	900	1
dst									

Keterangan :
Tingkat Kemendesakan : sangat mendesak (5); mendesak (3); tidak mendesak (1)
Kemanfaatan : sangat banyak (5); banyak (3); tidak banyak (1)
Mendukung Prioritas : sangat mendukung (5); mendukung (3); tidak mendukung (1)



Form 4
Daftar Nama Delegasi Kecamatan untuk Mengikuti Forum Perangkat Daerah
dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2023

Kecamatan :

Nama	Jenis Kelamin		Unsur/Jabatan/Alamat	Kelompok Bidang*
	L	P		
			Camat	
			Sekretaris Camat	
			Kasi PMD	
			Delegasi Desa	
			Delegasi Desa	
			Delegasi Desa	

Keterangan : *) Diisi Bidang PPM atau Bidang Perekonomian dan SDA atau Bidang IK

Camat

.....



Form 5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Camat

.....



Form 6
BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN
.....
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari tanggal sampai dengan hari
tanggal..... bulan..... tahun..... telah diselenggarakan Musrenbang
RKPD Kabupaten di Kecamatan..... Kabupaten
Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- 1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
- 2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan
..... terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum
menjadi hasil keputusan Musrenbang RKPD di Kecamatan, maka pada:

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat :

Musrenbang RKPD di Kecamatan..... Kabupaten Kebumen Tahun 2022

MENYEPAKATI

- KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan
kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan
prioritas dari Musrenbang RKPD di
Kecamatan..... Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil
kesepakatan Musrenbang RKPD di
Kecamatan..... Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan
rancangan Renja Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Kebumen,
Pimpinan Sidang
Kepala

.....



Menyetujui,
Wakil Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan..... Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.		DPRD		
2.		Unsur Perangkat Daerah		
3.		Unsur Kecamatan		
4.		Unsur Lembaga		
5.		Unsur Masyarakat/ LSM		

DELEGASI KECAMATAN PADA FORUM PD, MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				



Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen
di Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan :
Tanggal :
Tempat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Lembaga/ Instansi	Alamat Dan No Telp / HP	Tanda Tangan
		L	P		

Camat

.....



Form 7
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 8
Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Sektoral Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Perangkat Daerah Tujuan	Usulan Kegiatan	Keluaran		Lokasi	Lokasi Detail	APBD Provinsi (Rp)	Keterangan
			Uraian	Volume				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....



Form 9
Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Bantuan Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kab/Kota (Daerah)	Jenis Kegiatan	Khusus Bantuan Sarpras dan Pendidikan		Permasalahan	Usulan Kegiatan	Sasaran		Keluaran		Lokasi	Usulan Anggaran			Rangking	Keterangan
					Jenis Bangunan	Jenis Sub Bantuan			Uraian	Volume	Uraian	Volume		APBD Provinsi (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 10
Usulan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Pengusul	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Bidang	Sub Bidang	Kementerian	Menu	Kewenangan	Jenis	Pelaksana	Rincian	Detail Rincian	Prioritas	Pengadaan	Satuan	Volume	Unit Cost	Nilai Usulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....



Form 11
Usulan APBN Non DAK Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Kementerian	Program	Kegiatan	Output	Satuan Output	Usulan	Total Usulan Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 12
Tabel Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kabupaten Kebumen

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....



Form 13
Tabel Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Validasi terhadap usulan kegiatan DAPAT

No	Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume	Lokasi	Validasi	Catatan Validasi Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 14
Daftar Usulan Kegiatan Lintas OPD / Lintas Wilayah
Perangkat Daerah Tahun 2024

Perangkat Daerah:

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....



Form 15
BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
.....
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari tanggal sampai dengan hari
tanggal..... bulan..... tahun..... telah diselenggarakan Forum
Perangkat Daerah..... Kabupaten Kebumen yang
dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- 1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
- 2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat :

Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

MENYEPAKATI

- KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Kebumen,
Pimpinan Sidang
Kepala

.....



Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah..... Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.		DPRD		
2.		Unsur Perangkat Daerah		
3.		Unsur Kecamatan		
4.		Unsur Lembaga		
5.		Unsur Masyarakat/ LSM		

DELEGASI PERANGKAT DAERAH PADA MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.				

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH



KABUPATEN :
TANGGAL :
TEMPAT :

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
dst				

Kebumen,
Kepala

.....



VII. PENUTUP

Pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disusun agar proses perencanaan dapat berjalan lebih lancar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kelancaran proses perencanaan diharapkan pada akhirnya akan menghasilkan dokumen perencanaan yaitu RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yang berkualitas. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 juga telah disesuaikan dengan visi misi Bupati Kebumen dan selanjutnya juga akan disinkronisasikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sehingga terjadi keselarasan pembangunan di Pusat dan Daerah. Dokumen RKPD ini nantinya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan/sub-kegiatan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO